

## PERAN AKUNTANSI DALAM PROSES PERENCANAAN PEMBAGUNAN DAN PENGANGGARAN

**Nurus Sayyida**  
*sayyidaamir04@gmail.com*  
**Ikhsan Budi Riharjo**

**Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya**

### ABSTRACT

*This research to find out the role of accounting in process of development and budgeting of Pagendingan village, Galis sub-district, Pamekasan district, Madura. While, it focused on its transparency and accountability. Meanwhile, the research was descriptive-qualitative. Moreover, the instrument in data collection technique used interview and documention. Furthermore, the respondents were head of village, its secretary, its treasure, village deliberation agency, and public representative. The research result showed local govement of Pagendingan village, Galis sub-district, Pamekasan, Madura had implemented principle of accountability and transparency on the arrangement of village budget 2019. Overall, transparency and accountability at Pagendingan village Galis sub-district Pamekasan district Madura had run very well. Therefore, this should be maintained and developed. From the interview, which had done with some respondents namely village officials and village representative, it concluded the proses of arrangement of accountability rept of village fund which was funded by APBD, was in accordance whit the applied regulations. It brief, Pagendingan village, Galis sub-district, Pamekasan district, Madura had manage it budget in order to avoid some issues of fund fraud.*

*Keywords: village budget, accountability mechanism, transparency*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran akuntansi dalam proses perencanaan pembagunan dan penganggaran pada Desa Pagendingan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan Madura yang berfokus pada transparansi dan akuntabilitas. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi, narasumber dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Badan Permusyawarahan Desa (BPD) dan perwakilan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Desa Pagendingan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan Madura telah melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pada penyusunan APBDes tahun anggaran 2019. Secara umum dan keseluruhan, transparansi dan akuntabilitas di Desa Pagendingan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan Madura sudah berjalan dengan sangat baik, hal ini perlu dipertahankan dan dikembangkan. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa narasumber dari pihak perangkat desa dan perwakilan warga desa, menghasilkan bahwa proses penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa yang di danai oleh APBDes, telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Desa Pagendingan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan Madura dalam mengelola anggarannya menghindari terjadinya isu-isu penyelewengan dana.

Kata Kunci: mekanisme pertanggungjawaban, transparansi

### PENDAHULUAN

Pembangunan Desa di Indonesia secara keseluruhan masih kurang merata dan lemah dari berbagai aspek pembagunan, baik secara aspek bantuan dan dukungan moril, politik, teknologi maupun aspek pendanaan. Kegagalan yang terjadi dalam berbagai program pembangunan pedesaan banyak disebabkan antara lain oleh penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program-program pembangunan yang tidak melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi. Dengan partisipasi dari masyarakat sangatlah penting dalam hal penentuan

perencanaan pembagunan desa, namun karena kurangnya keterlibatan partisipasi masyarakat, dapat mengakibatkan terjadinya pertentangan dengan prinsip perencanaan pembagunan yang partisipatif dan komunikatif.

Peran Akuntansi dalam pengelolaan keuangan desa sangatlah penting untuk dijadikan sebagai alat ukur mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa. Salah satu peran akuntansi desa adalah menyediakan berbagai informasi keuangan desa secara lengkap, cermat, dan akurat, sehingga mudah dipertanggungjawabkan. Agar memudahkan untuk digunakan sebagai alat mengevaluasi pelaksanaan keuangan masalah dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak eksternal pemerintah daerah dimasa yang akan datang, sehingga penyajian laporan keuangan desa harus mampu dipertanggungjawabkan dan disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah yang umum. Standar akuntansi pemerintah yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah telah diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), ditetapkan dengan peraturan pemerintah Nomor. 71 Tahun 2010. Laporan keuangan desa adalah salah satu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan salah satu syarat pendukung adanya akuntabilitas, yang berbentuk transparansi pemerintah desa dalam aktivitas pengelolaan sumber daya publik.

Salah satu sumber penerimaan desa terbesar berasal dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Dimana dalam pembagiannya dalam setiap desa dibagikan secara proporsional paling sedikit 10% (sepuluh persen) yang biasa disebut dengan alokasi dana desa. Langkah selanjutnya anggaran alokasi dana desa tersebut akan direalisasikan kedalam penunjang kegiatan ekonomi desa agar dapat memberikan pelayanan dan pembagunan yang maksimal setara pemberdayaan ditingkat pedesaan. Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang membahas tentang apakah pembagunana yang akan dilakukan sudah berwawasan lingkungan. Maka mulai tahun 2015 desa akan mendapatkan kucuran dana dari pemerintah sebesar 10% (sepuluh persen) dari APBN dimana dana tersebut diberikan secara langsung kepada kepala desa tanpa melalui perantara seperti sebelumnya. Alokasi APBN sebesar 10% (sepuluh persen) yang diterima oleh desa akan mengakibatkan peningkatan dalam aspek penerimaan desa sehingga memerlukan adanya peran akuntansi yang diterapkan secara baik di tiap tiap desa. Sesuai asas pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertip dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa tersebut dikelola dalam 1 (satu) tahun anggaran yaitu mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Sejak diterbitkannya Undang-Undang Desa, perubahan dari berbagai aspek terjadi, salah satunya adalah dengan diterbitkannya RPJM Desa dengan ditambahnya jangka waktu penyusunannya dari jangka waktu 5 (lima) tahun menjadi 6 (enam) tahun masa kerja. Penyusunan Rencana Jangka Menengah Desa terdapat 3 (tiga) tahapan persiapan yang terdiri dari persiapan dimana salah satunya yaitu pemberitahuan kepada salah satu wakil rakyat, pelaksanaan salah satunya pemberian usulan/masukan dalam pelaksanaan kegiatan pembagunan, penempatan prioritas masalah, penyelesaian masalah dengan konsep kegiatan pembagunan yang dibutuhkan masyarakat dan tahap yang terakhir yaitu sosialisasi tentang peraturan desa yang ditetapkan.

Pembagunana adalah sebuah peluang akan kemajuan dalam kehidupan sosil dan ekonomi untuk setiap negara mempunyai prospek penilaian-penilaian yang berbeda-beda mengenai apa yang dimaksudkan dengan harapan itu. Pembagunan masyarakat pedesaa adalah seluruh kegiatan pembaguan yang dilangsungkan di Desa dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, yang dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong. Hal tersebut didasari oleh teori yang menyatakan adanya pembagunan mengakibatkan efek samping seperti mengurangnya cadangan sumberdaya alam dan apakah pembagunan tersebut menyebabkan pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, maka perlu ditelaah lebih lanjut apakah perencanaan pembagunan yang dilaksanakan oleh

desa/kelurahan telah sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, dan apakah pembangunan yang dilaksanakan sudah berwawasan lingkungan. Oleh karena itu sasaran pembangunan harus berfokus pada permasalahan yang menjadi fokus desa ataupun amanat yang diberikan pemerintah untuk dilakukannya pembangunan. Keterkaitan peran akuntansi dalam entitas pemerintah desa sama halnya menciptakan kontrol internal, menguji akuntabilitas, memberikan tambahan informasi yang transparan dan terpercaya, sehingga setiap entitas pemerintah akan memerlukan bantuan seorang yang memiliki kemampuan akuntansi dalam menyiapkan proses akuntansi untuk mewujudkan tujuan dari entitas pemerintah tersebut dapat diperhitungkan dan dicapai dengan baik dan relevan.

Hasil akhir yang diharapkan dengan adanya peran akuntansi keuangan desa adalah terciptanya pembangunan diberbagai aspek, baik dalam aspek pebagunan fisik maupun pembangunan non fisik. Dimana pembangunan fisik berupa pembangunan fasilitas bagi masyarakat desa seperti halnya jalan raya, rumah ibadah, posyandu, taman pendidikan anak, dan sebagainya. Sebaliknya pembangunan non fisik berupa pemberdayaan masyarakat desa seperti halnya keterampilan batik membatik, karang taruna, penyuluhan bahaya narkoba, perpustakaan ananda (perpustakaan milik desa). Berdasarkan Latar Belakang masalah yang telah diuraikan, maka peneliti merumuskan masalah yang akan dibahas yaitu: Bagaimana peran akuntansi dalam proses perencanaan pembangunan dan penganggaran pada Desa Pagendingan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan Madura?

## TINJAUAN TEORITIS

### Akuntansi Pemerintahan

Sadeli (2015:4) Menyatakan Akuntansi Pemerintahan termasuk pula akuntansi lembaga-lembaga non profit atau *institutional accounting*. Mengkhususkan pada masalah pencatatan dan pelaporan transaksi dari unit-unit pemerintah dan organisasi non profit lainnya. Akuntansi pemerintah dilaksanakan pada proses pencatatan dan pelaporan setiap transaksi yang terjadi pada proses pelaksanaan pemerintah. Menurut Baswir (2007:7) Akuntansi pemerintah (termasuk akuntansi untuk lembaga non profit pada umumnya) merupakan bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk tidak mencapai laba. Walaupun lembaga pemerintah senantiasa berukuran besar, namun sebagaimana dalam perusahaan ia tergolong sebagai lembaga mikro.

### Tujuan Akuntansi Pemerintahan

Menurut Bachtiar *et al.* (2002) dalam Akuntansi Pemerintahan memiliki tujuan umum yaitu: (1) Akuntabilitas, Didalam pemerintahan, keuangan Negara yang dikelola harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai amana konstitusi. Pelaksanaan fungsi ini di Indonesia diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 5. (2) Manajerial, Akuntansi pemerintah memungkinkan pemerintah untuk melakukan perencanaan berupa penyusunan APBN dan strategi pembangunan lain, untuk melakukan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengendalian atas kegiatan tersebut dalam rangka pencapaian ketaatan kepada peraturan perundang-undangan, efisiensi, efektivitas, dan ekonomis. (3) Pengawasan, Pemeriksaan keuangan di Indonesia terdiri dari pemeriksaan keuangan secara umum, pemeriksaan ketaatan, dan pemeriksaan operasional atau manajerial.

### Karakteristik Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi Pemerintahan memiliki karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan akuntansi selain pemerintah. Berdasarkan tujuan pemerintah diatas, Bachtiar *et al.* (2002:7) menyebutkan beberapa karakteristik akuntansi pemerintahan yaitu sebagai berikut: (1) Pemerintah tidak berorientasi pada laba sehingga dalam akuntansi pemerintah tidak ada laporan laba (*income statement*) dan treatment akuntansi yang berkaitan denganya. (2) Pemerintah membukukan anggaran ketika anggaran tersebut dibukukan. (3) Dalam akuntansi

pemerintahan dimungkinkan mempergunakan lebih dari satu jenis dana. (4) Akuntansi pemerintah akan membukukan pengeluaran modal. (5) Akuntansi pemerintah bersifat kaku karena sangat bergantung pada peraturan perundang-undangan. (6) Akuntansi pemerintahan tidak mengenal perkiraan modal dan laba yang ditahan dalam neraca.

### **Desa dan Pemerintah Desa**

Desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2005 Tentang Desa, disebut bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

UU Desa juga memberikan jaminan yang lebih pasti bahwa setiap desa akan menerima dana dari pemerintah melalui anggaran negara dan daerah yang jumlahnya berlipat, jauh diatas jumlah yang selama ini tersedia dalam anggaran desa. Kebijakan ini memiliki konsekuensi terhadap proses pengelolaannya yang seharusnya dilaksanakan secara profesional, efektif dan efisien, serta akuntabel yang didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik agar terhindarkan dari resiko terjadinya penyimpangan, penyelewengan dan korupsi.

### **Keuangan Desa**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Keuangan desa adalah barang publik (*public goods*) yang sangat langkadan terbatas, tetapi uang sangat dibutuhkan untuk membiayai banyak kebutuhan dan kegiatan. Karena itu, pemerintah Desa dan BPD ditantang untuk mengelola keuangan desa secara baik dengan dasar penentuan skala prioritas. Beberapa prinsip pengelolaan keuangan desa yang baik antara lain: (1) Rancangan APBDesa yang berbasis program. (2) Rancangan APBDesa yang berdasarkan pada partisipasi unsur-unsur masyarakat dari bawah. (3) Keuangan dikelola secara bertanggungjawab (Akuntabilitas), keterbukaan (Transparansi) dan daya tanggap (Responsivitas) terhadap prioritas kebutuhan masyarakat. (3) Memelihara dan mengembangkan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan (pelayanan dan pemberdayaan). Dalam ketentuan pasal 1 ayat 5 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 disebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan keuangan desa dalam pasal 1 ayat 6 Permendagri Nomor. 113 Tahun 2014 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

### **Pengelola Keuangan Desa**

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 mengatur bahwa pemerintah desa mempunyai kewajiban yang lebih luas dalam pengelolaan keuangan desa dengan adanya tata kelola yang baik (*good governance*). Pengelolaan keuangan desa yang baik merupakan aspek terpenting dalam memaksimalkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Bahkan setiap tahun dana yang dialokasikan pada setiap desa mengalami peningkatan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang pengelolaan keuangan desa, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi rencana, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa mencakup: (1) Perencanaan (penyusunan) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). (2) Pendapatan dan belanja. (3) Pengumpulan pendapatan (atau sering disebut ekstraksi) dari berbagai sumber pendapatan asli desa, swadaya masyarakat, bantuan dari pemerintah atasan. (4) Pembelanjaan atau alokasi.

Keuangan desa sangat terkait dengan pemerintah, kemasyarakatan dan pembagunan, untuk itu ada beberapa prinsip penting yang perlu di perhatikan sebagai berikut: (1) Pengelolaan keuangan bukan hanya menjadi kewenangan pemerintah desa, tetapi juga menjadi hak milik masyarakat, karena itu perlu partisipasi masyarakat dalam perencanaan APBDesa, masyarakat perlu mengetahui secara transparan kondisi keuangan desa, dan pemerintah desa wajib bertanggungjawab mengelola keuangan. (2) Dalam sektor pemerintah, keuangan desa seyogyanya tidak semata untuk gaji pamong (konsumsi), tetapi bagaimana alokasi itu juga bisa mendorong peningkatan kemampuan SDM pamong desa. (3) Bidang-bidang kemasyarakatan juga perlu dijadikan sebagai bagian dari program desa dan perlu memperoleh dukungan dan yang cukup.

Keuangan desa memiliki ruang lingkup pengelolaan yang tidak jauh berbeda dibandingkan pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah propinsi, kabupaten/kota. Dengan keterbatasan jumlah dana yang dikelola dan jumlah maupun kapasitas SDM yang mengelola keuangan desa, maka pengelolaan keuangan desa seyogyanya dibuat sederhana mungkin namun tidak mengorbankan asas transparansi dan akuntabilitas. Keberhasilan dari suatu pembagunan di desa tidak terlepas dari aspek pengelolaan keuangan desa yang dikelola dengan baik. (1) Asas Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipan serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Asas-asas pengelolaan keuangan desa, yaitu: (a) Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. (b) Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengadiln sumber daya dan pelaksanaan kewajiban yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. (c) Partisipatif yaitu setiap tindakan dilakukan dengan mengikut sertakan keterlibatan masyarakat, baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. (d) Tertib dan disiplin anggaran yaitu anggaran harus dilakukan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai prinsip akuntansi keuangan. (2) Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah kepala desa. Kepala desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mempunyai kewenangan sebagai berikut: (a) Menetapkan kebijakan tentang APBDesa. (b) Menetapkan kebijakan tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). (c) Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa. (d) Menetapkan pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa. (e) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

### **Standar Pelaporan Keuangan Desa**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), standar merupakan patokan, dimana patokan adalah dasar atau pedoman. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagai penyempurna atas UU Nomor 32 Tahun 2004 mengatur tentang hubungan pemerintah pusat dan daerah. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa mengatur kewenangan desa, penataan desa, penyelenggaraan pemerintah desa, perangkat desa, keuangan desa,

peraturan desa dan kelembagaan masyarakat Desa. Prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yaitu *"money follows function"* dimana dijelaskan uang mengikuti fungsi, dimana urusan dan kewenangan yang dibagikan harus disertai juga dengan pendanaanya. Kementerian Keuangan pada tahun 2014 menerbitkan Permenkeu Nomor 241/PMK.07/2014 tentang pelaksanaan dan pertanggungjawaban transfer ke desa dan dana desa. Permenkeu mewajibkan pemerintah daerah menyajikan laporan konfirmasi transfer dan laporan realisasi transfer yang diterima pemda. Sesuai dengan penerbitan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. *High Level Meeting* antara Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP), BPK, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa PDTT, BPKP, dan IAI tanggal 22 April 2016 mengamanatkan agar KSAP menyusun Standar Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa.

### **RPJMDes**

Bagi kepala desa yang saja terpilih atau yang telah memenangi pemilihan, dan terpilih menjadi kepala desa berarti harus siap menuju tantangan baru. Dimana sebelum memasuki masa jabatan 3 (tiga) bulan terpilihnya kepala desa, seorang kepala desa harus sudah dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 79 UU No. 6 tentang Desa Tahun 2014. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Kecamatan Kabupaten Tahun 2018-2023 adalah dokumen perencanaan desa untuk 6 (enam) Tahun, ditetapkan dengan maksud memberikan arahan kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa, kebijakan umum, program pembangunan desa serta sasaran-sasaran kegiatan strategis yang ingin dicapai selama 6 (enam) tahun kedepan. RPJMDes memuat visi dan misi kepala desa terpilih dan hal-hal yang akan direalisasikan dan dikerjakan selama masa jabatan. Dalam RPJMDes juga terdapat pedoman kebijakan pembangunan desa, rancangan kegiatan yang mencakup penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan kegiatan lainnya yang akan diselenggarakan pemerintah desa.

### **Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDes, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa. Perencanaan dan penyusunan APBDes bukan sekedar pekerjaan administrasi, dengan mengisi blangkon APBDes beserta juklak dan juknis yang sudah diberikan dari pemerintah pusat. Ini memang kekeliruan pemerintah selama ini yang tidak memberdayakan dan meningkatkan otonomi desa. Perencanaan APBDes adalah persoalan (mengelola aspirasi dan kebutuhan masyarakat) dan bagian dari agenda pengelolaan program kerja desa.

### **Akuntabilitas**

Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2002:20). Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa pengaturan desa bertujuan untuk: (1) Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. (2) Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. (3) Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa. (4) Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama. (5) Membentuk pemerintah desa yang potensial, efisien, dan efektifitas, terbuka, serta bertanggung jawab. (6) Meningkatkan pelayanan publik bagi

warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum. (7) Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan social sebagai bagian dari ketahanan nasional. (8) Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesejahteraan pembangunan nasional.

### **Transparansi**

Salah satu yang paling utama dalam pelaporan keuangan pemerintahan khususnya pengelolaan keuangan yang terdapat dalam pemerintah desa adalah transparansi. Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat (Mardiasmo, 2002:30). Menurut Kirana (2003) Prinsip-Prinsip transparansi dapat diukur melalui indikator sebagai berikut: (1) Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik. (2) Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan public tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik. (3) Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani. Dari penjabaran prinsip-prinsip diatas penulis mengambil kesimpulan, transaksi dalam suatu Negara dapat terjadi/ tercipta dengan sistem pemerintahan yang memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang diperlukan oleh masyarakat dengan akses yang mudah.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, karena penelitian ini bertujuan untuk memperdalam suatu fenomena atau kejadian yang terjadi dan menguraikan hasil dari penelitian yang diperoleh atas data, informasi dan fakta yang terdapat dilapangan tatkala penelitian ini dilakukan. Dalam penelitian ini peneliti akan menelaah bagaimana peran akuntansi dalam mewujudkan akuntabilitas, transparansi, responsibilitas, efisiensi dan efektifitas dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan dan penganggaran.

Pada pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi adalah bertujuan memahami respon atas keberadaan manusia atau masyarakat, serta pengalaman yang dipahami dalam berinteraksi. Teknik dalam pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan segala hal yang berkaitan dengan aktivitas yang berkaitan dengan peran akuntansi pengelolaan keuangan desa di Desa Pagendingan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan Madura. Salah satunya melalui wawancara secara langsung kepada informan.

Teknik analisis data yang diterapkan adalah deskriptif kualitatif yaitu dengan membandingkan teori yang digunakan dengan fakta yang ada. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan kajian non hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis. Dikaitkan dengan *epistemology interpretative* atau interpretif, yang biasanya digunakan untuk pengumpulan dan analisi data yang menyadarkan pada pemahaman, dengan penekanan pada makna-makna yang terkandung di dalamnya atau yang ada dibalik kenyataan-kenyataan yang teramat. Adapun langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut: (1) Mengumpulkan data yang berkaitan dengan akuntansi dan pengelolaan keuangan di Desa Pagendingan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan Mad. (2) Mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ditemui dalam pengelolaan keuangan di Desa Pagendingan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan Madura. (3) Mengevaluasi data yang berkaitan dengan peran akuntansi dalam pengelolaan keuangan di Desa Pagendingan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan Madura. (4) Membandingkan hasil evaluasi dengan teori-teori yang digunakan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tingkat Kesejahteraan penduduk Desa Pegendingan tergambar dari kondisi keseharian penduduk terkait dengan pemenuhan kebutuhan kehidupan yang layak. Tergolong dalam kategori yaitu: (1) Kategori keluarga mampu, yaitu dimana keluarga mampu memenuhi kebutuhan hidup yang layak di tingkat Desa, memiliki mata pencaharian tetap, rumah semi permanen, sebagai petani yang memiliki lahan luas dan hasil yang produktif. (2) Kategori Keluarga sedang, yaitu dimana keluarga bisa memenuhi kebutuhan hidup yang layak di tingkat Desa, memiliki rumah semi permanen, sebagai buruh yang memiliki penghasilan mencukupi, sebagai petani yang memiliki lahan pertanian yang cukup.

Dengan berjalannya jaman pendidikan merupakan salah satu faktor terpenting didalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan salah satu unsur penting dalam penyusunan dan menjalankan suatu kegiatan pelaksanaan anggaran dalam mewujudkan keterbukaan dan tanggung jawab aparat Desa melalui partisipasi masyarakat yang aktif dan partisipasif.

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Pagendingan keadaan sampai dengan 2018 bervariasi dan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Tingkat Pendidikan Masyarakat**

NO	Keterangan	JUMLAH	Prosentase (%)
1	Buta huruf 10 tahun keatas	27	0.906648758
2	Usia pra sekolah	195	6.548018805
3	Tidak Tamat SD	473	15.88314305
4	Tamat SD	555	18.63666891
5	Tamat SLTP	587	19.71121558
6	Tamat SLTA	785	26.35997314
7	Tamat PT/ akademi	356	11.95433177
<b>Jumlah Penduduk</b>		<b>2978</b>	<b>100%</b>

Sumber: Profil Desa Pagendingan

### Dasar Hukum

Setiap menjalankan pemerintahan, baik dari tingkat atas sampai tingkatan paling bawah semua dibawah ketentuan dan kekuasaan tertinggi adalah dasar hukum. Oleh sebab itu, hukum dijadikan landasan dalam suatu pemerintahan. Untuk menyusun dan melaksanakan suatu struktur pemerintahan desa yang dijadikan pedoman oleh pemerintah Desa Pagendingan yaitu landasan hukum. (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa. (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Desa Sebagai Penyempurna Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. (5) Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Bagi Perangkat Daerah. (6) Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018. (7) Peraturan Bupati Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian Penetapan Rincian Dana Desa. (8) Peraturan Bupati Kabupaten Pamekasan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Desa. (9) Peraturan Bupati Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan, Pembagian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa. (10) Peraturan Desa Pagendingan Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa. (11) Peraturan Desa Pagendingan Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan

Dan Belanja Desa. (12) Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 188/5/432.013/2018 Tentang Penetapan Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa.

**Tahap Pelaksanaan Anggaran desa**

Dalam tahap pelaksanaan anggaran desa menjelaskan bahwa anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa yang berisikan informasi mengenai segala bentuk aktivitasnya kegiatan dan rencana-rencana yang dananya didapat dari APBDes. APBDes terdiri dari pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa. Rancangan APBDes dibahas dalam musyawarah desa, yang membahas rancangan-rancangan pembangunan yang dimuat dalam rencana kerja pembangunan desa (RKPdes).

Untuk menerapkan rencana program kerja kegiatan tahunan pemerintah desa, makan kepala desa, sekretaris desa dan bendahara desa mengacu pada peraturan bupati kabupaten pamekasan Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Bagi Perangkat Daerah. Untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes). Rencana penetapan APBDes harus disertai dengan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang tercantum dala peraturan desa. Desa Pagendingan tahun 2019 memperoleh dana sebesar 1.500.802.725 (satu milyar lima ratus juta delapan ratus dua ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah). Dana tersebut bersal dari rincian pendapatan asli desa dan bantuan dana dari pemerintah kabupaten sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Rincian Pendapatan Asli Desa dan Bantuan Dana dari Pemerintah Kabupaten**

Pendapatan Asli Desa	6.500.000
Dana Desa	876.610.000
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi	18.957.570
Alokasi Dana Desa	502.320.400
Bantuan Kegiatan Dari Kabupaten	87.973.400
Jumlah Pendapatan	1.492.361.370
Sisa Lebih Penghitungan	8.441.355
Anggaran Sebelumnya	
<b>TOTAL</b>	<b>1.500.802.725</b>

Sumber: RPD APBDes Desa Pagendingan Tahun 2019

Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pandapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018. Menjabarkan penggunaan anggaran dana desa sebagai berikut:

**Tabel 3**  
**Penggunaan Anggaran Dana Desa**

Pendapatan	1.500.802.725
Belanja Desa	
Desa	
Belanja Penyelenggara Pemerintah	522.817.404,00
Desa	
Bidang Pelaksanaan Pembangunan	609.041.550,00
Desa	
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	258.959.800,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	1.313.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat	58.670.971,00
Dan Mendesak Desa	
Jumlah Belanja	1.450.802.725
Surplus/Defisit	50.000.000
Pembiayaan	
Penyertaan Modal Desa	50.000.000

Sumber: RPD APBDes Desa Pagendingan Tahun 2019

### Mekanisme Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa

Dana Desa adalah sejumlah anggaran dana yang diberikan kepada desa dari pemerintah. Dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana tersebut ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam pengelolaan keuangan desa pemerintah desa mengikuti Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018. Yang didalamnya terdapat tahapan yang meliputi tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan, tahapan pelaporan, dan tahapan pertanggungjawaban. Dengan adanya peraturan dan tahap tersebut pemerintah desa dapat melakukan pengelolaan keuangan dengan prinsip transparan dan akuntabel.

#### Perencanaan

Dalam tahap perencanaan Kepala Desa dan pemerintah desa yang lain mengadakan kegiatan musyawarah desa dengan mengundang tokoh masyarakat, tokoh agama, BPD, pegawai kecamatan, kelompok PKK, karang tarunan. Sesuai Pasal 20 dalam Peraturan Bupati Kabupaten Pamekasan Nomor 47 Tahun 2018. Yang berisi pertama sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDes tahun berkenaan, kedua sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada kepala desa, ketiga kepala desa menyampaikan rencana peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati BPD kepada peserta musyawarah desa. Setelah melakukan kegiatan musyawarah tingkat dusun perangkat desa melanjutkan dengan musyawarah tingkat desa. Dalam musyawarah tingkat desa forum pembahasannya mengenai usulan rencana kegiatan pembangunan desa yang memerlukan keterlibatan masyarakat desa dalam pengambilan keputusan dan menetapkan pembangunan yang akan dilaksanakan di desa, sehingga benar-benar membantu kebutuhan/aspirasi yang berkembang.

Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan APBDes dilakukan guna melaksanakan prinsip responsive terhadap tingkat kebutuhan masyarakat, dengan demikian masyarakat akan lebih memiliki sikap menjaga desa tempat tinggal untuk melakukan pembangunan, dan pemberdayaan kemasyarakatan. Dengan adanya hal ini dapat diambil kesimpulan jika tingkat keterlibatan masyarakat cukup tinggi dalam perencanaan pembangunan desa yang dananya bersumber dari APBDes. Hal ini juga disampaikan oleh salah satu perangkat desa melalui wawancara:

“Dalam proses perencanaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, tingkat keterlibatan masyarakat 95%, terbukti dengan kehadiran para peserta musdes memenuhi undangan yang kami berikan. Kami bersyukur karena para tokoh masyarakat, tokoh agama, ketua PKK, pengurus karang taruna, pengelola BUMdes, BPD, PLD, BABINSA, BHABINKANTIBMAS, CAMAT. Data tersebut dapat dilihat dari bukti daftar hadir”

Berikut daftar tingkat kehadiran masyarakat dalam kegiatan musrembang Desa Pagendingan sebagai berikut:

**Tabel 4**  
**Absensi Kehadiran Peserta Kegiatan Musrembang**

No	Jumlah masyarakat yang diundang	Jumlah undangan	Jumlah hadir	Persentase %
1.	Pihak Kecamatan	1	1	100
2.	Kepala Desa	1	1	100
3.	Perangkat Desa	12	12	100
4.	BPD	3	3	100
5.	Lembaga masyarakat	30	28	85
6.	BABINSA dan BHABINKANTIKMAS	3	3	100
	Jumlah	40 orang	38 orang	97

Sumber: Dokumen Desa Pagendingan

Transparansi yang dilakukan didesa pagendingan sudah cukup baik, dilihat dari bentuk penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai program dan kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan yang dananya berasal dari APBDes. Dengan ini menunjukkan bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas telah dilakukan secara baik. Dengan penyampaian informasi yang terbuka dengan menempel kegiatan yang didanai oleh APBDes.

### **Pelaksanaan**

Tahap Pelaksanaan dilakukan setelah tahap perencanaan selesai. Tahap pelaksanaan, tahap pelaporan, dan tahap pertanggungjawaban. Karena dalam siklus pengelolaan dana desa keempat tahapan tersebut saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Pengelolaan dana desa diharapkan sesuai dengan keinginan pemerintah untuk mewujudkan *good governance* yang dimulai dari pemerintahan terbawah yaitu desa. Semua bentuk kegiatan pembangunan tidak terlepas dari pengawasan tim pendamping kecamatan untuk mengevaluasi kesiapan pengelolaan kegiatan yang berkaitan dengan syarat-syarat pencairan dana. Kegiatan pelaksanaan pembangunan menjadi tugas penting bendahara desa dalam pengelolaan keuangan. Pencatatan administrasi sebagai bukti laporan keuangan yang dilakukan oleh bendahara desa. Transparansi dan akuntabilitas dalam tahap pelaksanaan telah sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Pamekasan Nomor 47 Tahun 2018 Bab V (lima) tentang Pengelolaan APBDes bagian kedua Pasal 24 ayat 1 (satu) yang berbunyi "semua penerimaan dana pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa". Penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintah Desa Pagendingan sudah berjalan dengan cukup baik, karena dalam pencatatan pelaksanaan telah cukup baik dan sesuai aturan yang ada. Dan sejauh ini Desa Pagendingan dijadikan contoh di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan kepada desa-desa lain di Kecamatan Galis.

### **Pelaporan**

*Reporting* (pelaporan) menurut Luther M. Gullick dalam bukunya *papers on the science of administration* merupakan salah satu fungsi manajemen berupa penyampaian perkembangan hasil kegiatan mengenai segala hal yang berkaitan dengan tugas dan fungsi-fungsi kepada pejabat yang lebih tinggi. Pada tahap pelaporan pelaksanaan evaluasi yang berkaitan dengan aspek akuntabilitas, dilihat dari tingkat implementasi yang didukung dengan sistem akuntansi dan pengendalian manajemen yang baik, maka diharapkan dalam tahap pelaporan biaya tidak terjadi kendala atau masalah. Dalam tahap pelaporan pemerintah desa perlu melakukan kedua jenis akuntabilitas yaitu, akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) dan akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*). Dimana akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban pengelolaan dana desa kepada otoritas atau lembaga yang lebih tinggi. Sedangkan akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Dalam tahap penyusunan pelaporan pemerintah Desa Pagendingan telah sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Pamekasan Nomor 47 Tahun 2018 tentang pedoman penatausahaan keuangan desa bab V (Lima) bagian keempat pasal 37 ayat 1 (satu) yang berbunyi kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati/walikota berupa, laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.

### **Pertanggungjawaban**

Pertanggungjawaban pengelolaan APBDes dilakukan setiap akhir tahun anggaran, dilakukan dengan kegiatan evaluasi dan pengecekan hasil dari kegiatan. Dalam pengecekan program kegiatan lapangan untuk melihat apakah dana yang dikeluarkan untuk kegiatan tersebut telah sesuai dengan hasil dan dana yang dikeluarkan. Walaupun dalam administrasi belum seluruhnya selesai, sehingga bukti fisik dapat dijadikan pertanggungjawaban sebelum laporan terselesaikan. Sesuai peraturan bupati kabupaten pamekasan nomor 47 tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Desa Bab V (Lima) Bagian Kelima Pasal 38 ayat 1 (satu) yang menjelaskan bahwa kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban

realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir Tahun anggaran. Hal ini juga menjadi bukti pelaksanaan prinsip transparansi dalam pertanggungjawaban pengelolaan anggaran desa.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Hasil penelitian yang berkaitan dengan peran akuntansi sebagai bentuk transparansi dan Akuntabilitas dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Pagendingan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, dapat di kemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut: (1) Proses pencatatan akuntansi di Desa Pagendingan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan telah dilaksanakan, secara baik dan jelas serta telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan desa. Kemampuan sumber daya manusia yang kompeten dalam proses pencatatan akuntansi menjadi faktor utama. (2) Proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang dilakukan di Desa Pagendingan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan semua telah sesuai dengan peraturan dan ketetapan yang ada dalam peraturan, baik peraturan pemerintah, peraturan bupati, dan peraturan desa. (3) Menejemen penyusunan dan pelaporan yang dilakukan Desa Pagendingan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan sudah dilakukan secara transparan dan akuntabilitas yang dilihat dari setiap pelaporan, baik pelaporan secara periodik yang digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana desa yang dananya diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

### **Keterbatasan Penulis**

Subjek dalam penelitian ini hanya terbatas pada Desa Pagendingan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan Madura yang menjadi sumber data, hanya meneliti tentang peran akuntansi saja. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas penelitiannya untuk dijadikan studi perbandingan pada beberapa desa lainnya. Sehingga diharapkan dapat memberikan hasil dan pengalaman yang lebih besar lagi bagi peneliti.

### **Saran**

Berdasarkan dari hasil dan kesimpulan tentang peran akuntansi dalam proses perencanaan pembagunan dan Penganggaran di Desa Pagendingan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan Madura, maka penulis memberikan saran yang berkaitan dengan penelitian ini: (1) Bagi pemerintah desa diperlukan untuk terus meningkatkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam setiap pengelolaan dana yang dikeluarkan. Pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan dana desa menjadi sarana yang efektif untuk menghasilkan program kegiatan pembagunan dan pemberdayaan. Pemahaman mengenai prinsip partisipatif, transparansi dan akuntabilitas harus terus dijalankan secara efektif untuk pemerintah desa, BPD. Dan diharapkan, pemerintah Desa Pagendingan tetap memantau perkembangan dan pembaruan peraturan Perundang-undangan yang terbaru, agar keberlangsungan pengelolaan anggaran dana desa tersebut berjalan dengan baik dan benar. (2) Bagi peneliti selanjutnya dalam pemilihan objek penelitian sebaiknya lebih luas lagi jangan hanya dalam tahun anggaran terbaru saja, untuk melihat apakah peran akuntansi sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dana desa telah berjalan dengan baik dan benar. Objeknya lebih luas lagi tidak hanya fokus pada peran akuntansi saja tapi juga manajemen pengelolaan keuangannya juga perlu. Sebaiknya mengkoordinasi waktu dalam pengambilan data-data yang berkaitan dengan informasi penelitian dan wawancara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bachtiar, A., Muchlis, dan Iskandar. 2002. *Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat. Jakarta.
- Baswir, R. 2007. *Akuntansi Pemerintah Indonesia*. BPFE. Yogyakarta.
- KBBI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Diakses dari <https://kbbi.web.id/standar-2>. Diakses tanggal 23 November 2019.
- Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 188/5/432.013/2018 Tentang Penetapan Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa.
- Kirana, R.C. 2003. *Perbandingan Pengaturan Tentang Corporate Social Responsibility Dalam Upaya Perwujudan Prinsip Good Corporate Governance*. Tesis. Universitas Sebelas Maret. Semarang.
- Mardiasmo. 2002. *ekonomi dana manajemen keuangan daerah*. ANDI. Yogyakarta.
- Peraturan Bupati Kabupaten Pamekasan Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Bagi Perangkat Daerah.
- \_\_\_\_\_ Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian Penetapan Rincian Dana Desa.
- \_\_\_\_\_ Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Desa.
- Peraturan Bupati Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan, Pembagian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa.
- Peraturan Desa Pagendingan Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa.
- \_\_\_\_\_ Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.
- \_\_\_\_\_ Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- \_\_\_\_\_ Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2005 Tentang Desa.
- Sadeli, L.M. 2015. *Dasar-Dasar Akuntansi*. PT Bumi Aksara. Jakarta.